

## **PERAN ZAKAT BAGI PENINGKATAN EKONOMI UMAT (STUDI KASUS BPZIS BANK MANDIRI PERIODE JANUARI-JUNI 2014)**

Muhammad Yusuf

**Abstract:** *The role of Zakat for Economic Improvement People (Case Study BPZIS Bank Mandiri January to June 2014).* Allah obliges give charity for his people to clean up the property. In addition to this, the charity is worship that has a very important position and strategic to the economic development of the people. Zakat has a very important role in the eradication of poverty. Therefore, the role of zakat in the economic improvement of the people needs to be improved. In order for a role in the increase of the maximum, then the charity needs to be managed properly. Management of zakat must be performed by various parties with the aim of economic improvement of the people. One of the institutions playing an active role in the management of zakat is BPIZ Bank Mandiri. This article aims to determine the role of zakat for economic improvement BPIZ people managed by the Bank. The conclusion is BPZIS bank has played an active role in building the economy of the people, through a development program of science, economic development, social development and health and building infrastructure.

**Keywords:** Zakat, Economics Ummah

**Abstraksi:** *Peran Zakat Bagi Peningkatan Ekonomi Umat (Studi Kasus BPZIS Bank Mandiri Periode Januari-Juni 2014).* Allah SWT mewajibkan menunaikan zakat bagi umat-Nya untuk membersihkan harta. Selain hal tersebut, zakat merupakan ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan ekonomi umat. Zakat memiliki peran sangat penting dalam pemberantasan kemiskinan. Oleh karena itu, peran zakat dalam peningkatan ekonomi umat perlu ditingkatkan. Agar peranan dalam peningkatan tersebut maksimal, maka zakat perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan zakat harus dilakukan oleh berbagai pihak dengan tujuan peningkatan ekonomi umat. Salah satu lembaga yang berperan aktif dalam pengelolaan zakat adalah BPIZ Bank Mandiri. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran zakat bagi peningkatan ekonomi umat yang dikelola oleh BPIZ Bank Mandiri. Kesimpulannya adalah BPZIS Bank Mandiri telah berperan aktif dalam membangun ekonomi umat, melalui program bina ilmu, bina ekonomi, bina sosial dan kesehatan serta bina sarana fisik.

**Kata Kunci:** Zakat, Ekonomi Umat

## Pendahuluan

Keberhasilan zakat dalam mengentaskan kemiskinan disebabkan zakat tidak saja diperuntukkan bagi kepentingan konsumtif, tetapi lebih banyak untuk kepentingan produktif. Penyaluran dan penggunaan dana untuk keperluan produktif bisa diberikan dalam bentuk bantuan modal kepada masyarakat yang masih punya kemampuan bekerja dan berusaha.<sup>1</sup> Dengan kondisi tersebut zakat dapat difungsikan sebagai modal produktif bagi pembangunan bangsa. Zakat dapat dikembangkan menjadi modal usaha mikro maupun makro. Artinya, zakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif bagi masyarakat:

“Pendayagunaan zakat dengan cara yang produktif dipahami sebagai hukum yang mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada mustahik secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah. Salah satu tujuan zakat adalah agar harta benda tidak menumpuk pada satu golongan saja, dinikmati orang-orang kaya sedangkan orang-orang miskin pada larut dengan ketidak mampuannya dan hanya menonton saja. Dalam hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan zakat produktif. Karena bila zakat selalu atau semuanya diberikan dengan cara konsumtif, bukannya mengikut sertakan mereka tetapi malah membuat mereka malas dan selalu berharap belas kasih dari si kaya, membiasakan mereka dengan tangan bawah, meminta dan menunggu belas kasih”<sup>2</sup>

Zakat berasal dari bahasa Arab, dari akar kata: *zakaa-yazkuu*, sinonim dari kata *namaa-yanmu*, atau *zaada-yaziidu*, yang berarti: bertambah, berkembang dst. <sup>3</sup> Disebutkan : زَكَةُ النَّفَقَةِ, artinya telah bertambah nafkah itu (telah berkah). Berkata Nawawi: dinamakan zakat, karena ia menambah berkah pada harta yang dizakati. <sup>4</sup> Zakat juga dapat diartikan dengan *thaharah* atau bersih, suci dst. Allah berfirman :

**فَدَأْفَحَ مَنْ زَكَاهَا**

“Telah beruntung orang yang telah membersihkan dirinya” (QS Asy-Syamsy: 9)

<sup>1</sup> Arafat, “Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, diakes 14 Juni 2014 dari <http://www.zisindosat.com>

<sup>2</sup> Naimah, “Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat”, Jurnal Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, diakses 15 Juni 2014 dari <file:///C:/Users/USER/Downloads/66-325-1-PB.pdf>

<sup>3</sup> Al Mu’jamul wasith 1/398

<sup>4</sup> Al Majmu’ 5/324

فَدْ

## أَفْلَحَ مَنْ تَرَكَ

*“Telah beruntung orang yang telah membersihkan dirinya” (QS Al A’laa : 14).*

Dari sejumlah arti zakat diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa dinamakan zakat karena muzakki (yang mengeluarkan zakat) telah membersihkan dirinya dari dosa dan hartanya dari sesuatu yang bukan haknya, sekaligus menambah berkah harta tersebut, karena dengan dizakati, harta tersebut akan bertambah, berkembang dan menjadi berkah.

Adapun defenisi secara terminologi fiqh Islam, sebenar memiliki dua makna yaitu 1) Sebagai perbuatan, yaitu “berzakat” atau “membersihkan diri”. 2) Sebagai objek zakat, atau harta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Makna ini yang seringkali didefinisikan oleh ulama’ fiqih.<sup>5</sup>

Definisi di atas hampir sama dengan pendapat Zamakhsyari yang menyatakan zakat sebagaimana shodaqoh memiliki dua makna, yaitu termasuk kata yang secara bersamaan digunakan sebagai kata benda untuk harta yang wajib dikeluarkan, dan sebagai kata kerja untuk perbuatan mengeluarkan zakat atau membersihkan diri. Maka termasuk kezoliman bagi yang menafsirkan firman Allah : وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكَاءِ فَاعْلُوْنَ : kalimat zakat pada ayat tersebut dengan benda (zakat yang dikeluarkan), melainkan maknanya adalah membersihkan diri.<sup>6</sup>

Untuk makna ke-2, terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan para ulama’. Dari sejumlah defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah :

“Bagian tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu setelah mencapai haul dan atau nishabnya untuk dibagikan kepada penerima tertentu”.<sup>7</sup>

### Peran Zakat bagi Peningkatan Ekonomi Umat

Zakat merupakan konsep Islam dalam mengatasi ekonomi umat. Kesenjangan antara manusia, disebabkan perbedaan yang terlalu jauh dalam hal penghasilan, kemampuan dan usaha merupakan realita yang membutuhkan solusi. Zakat merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. Allah berfirman :

وَاللهُ فَضَلَ بعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

<sup>5</sup> Al Faiq 1/536, Fiqih Zakat 1/38

<sup>6</sup> Al Faiq 1/536

<sup>7</sup> Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu 3/153-154, Maroqiyul Falah : 121, Adurrul Muhtar ½, Allubaab 1/139, Asysyarhul Kabir 1/430, Al Mughni 2/572, Kasysyaful Qinaa’ 2/191

*“Dan Allah melebihkan sebagian atas sebagian dalam rizki”.* (QS. Annahal: 16)

Perbedaan rizki dan penghasilan, merupakan sunnatullah, agar ada ketergantungan satu sama lain. Dengan adanya perbedaan tersebut, maka orang miskin membutuhkan orang kaya untuk dapat menutupi kebutuhannya, demikian juga orang kaya, membutuhkan orang miskin guna menunjang usahanya. Harta yang lebih yang dimiliki orang kaya, sebenarnya bukan semuanya miliknya, melainkan Allah titipkan kepadanya sebagian kecil untuk disalurkan kepada orang miskin. Allah berfirman :

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

*“Di dalam harta mereka (orang kaya) ada hak untuk orang yang meminta-minta dan orang yang tidak mampu”.* (QS. Adzdzariyat : 51).

Kewajiban zakat merupakan sarana utama untuk mendekatkan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat muslim, dengan tujuan untuk menciptakan rasa saling melindungi antara umat Islam. Selain dari itu, ada sejumlah manfaat lain dari zakat antara lain :

- 1) Zakat menjaga dan membentengi harta

Zakat berfungsi menjaga dan membentengi harta dari gangguan dan tindakan kriminal orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena dengan adanya rasa saling memperhatikan antara orang kaya dan orang miskin, maka akan tercipta rasa saling melindungi dan mengikis rasa dendam dan niat yang tidak baik antara mereka.

Rasulullah SAW bersabda :

**«حصّنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء»**  
**(رواه الطبراني وأبو نعيم في الحطية والخطيب عن ابن مسعود، ورواه أبو داود مرسلا عن الحسن، وهو ضعيف.)**

*“Bentengi harta-harta kalian dengan zakat, dan obati hati kalian dengan sedekah, dan siapkan diri kalian menghadapi bala’ dengan berdoa”.* (HR. Thobroni)

- 2) Zakat berperan membantu orang miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup

Zakat berperan membantu orang miskin dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka serta mengangkat status sosial mereka. Dengan adanya zakat, orang miskin mampu membangun kembali usaha mereka serta hidup lebih layak dari sebelumnya.

Berdasarkan sejumlah penelitian, hampir 11% rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Angka tersebut terus

meningkat seiring dengan tingginya angka inflasi yang terjadi di Indonesia. Kemiskinan saat ini menjadi problematika global, yang terjadi hampir di seluruh benua, bahkan di sejumlah negara-negara kaya di Eropa dan Amerika.

Islam sebenarnya dengan konsep zakat mampu mengatasi itu semua. Islam selalu memotivasi umatnya untuk selalu giat mencari rizki. Namun dalam Islam, rizki yang didapat bukanlah merupakan tujuan, melainkan hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik untuk menunjang ibadah ritual, seperti sholat, puasa dan haji, juga untuk memudahkan melaksanakan ibadah sosial yang membutuhkan kemampuan secara finansial melalui zakat, infaq dan shodaqoh. Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda :

«إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسْعُ فَقَرَاءِهِمْ، وَلَنْ يَجْهَدَ الْفَقَرَاءُ إِذَا جَاءُوكُمْ أَوْعِرُوا إِلَّا مَا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ يَحْاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا وَيَعْذِبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» (رواه الطبراني عن علي)

*“Sesungguhnya Allah mewajibkan atas orang-orang kaya umat Islam pada harta mereka sekedar meringankan kebutuhan orang-orang miskin diantara mereka, dan tidaklah orang-orang miskin mengalami kesusahan baik dengan kelaparan atau kekurangan pakaian, melainkan disebabkan perlakuan orang-orang kaya diantara mereka (yang tidak melaksanakan kewajiban zakat mereka). Ketahuilah, bahwa Allah akan menghisab mereka dengan hisab yang susah dan mengazab mereka dengan azab yang pedih”.* (HR. Thobroni dari Ali ibn Abi Thalib)<sup>8</sup>

Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda :

«وَيْلٌ لِلأَغْنِيَاءِ مِنَ الْفَقَرَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُونَ: رَبُّنَا ظَلَمُونَا حَقَّوْنَا الَّتِي فَرَضَتْ لَنَا عَلَيْهِمْ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: وَعَزْتِي وَجَلَّتِي لِأَدْنِينَكُمْ وَلَا بَاعْدُنَّهُمْ، ثُمَّ تَلَّا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ» [المعارج: ٢٤-٢٥] (رواه الطبراني عن أنس).

*“Celakalah orang-orang kaya di hari kiamat disebabkan oleh orang-orang miskin, mereka mengatakan : ya Tuhan kami mereka menzolimi kami pada hak-hak kami yang telah engkau wajibkan atas mereka untuk kami. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman : Demi kemulianku dan kebesaranku, aku pasti akan mendekati kalian (orang-orang miskin) dan menjauhi mereka (orang-orangkaya). Lalu Rasulullah SAW membaca ayat di surah Al Maarij: 24-25 : “dan orang-orang yang pada*

<sup>8</sup> Menurut sejumlah ulama', hadits ini dhoif (Mujma' Zawaid 3/62). Namun hadits dhoif, dapat diamalkan jika itu terkait motifasi beramal, terutama jika terdapat dalil-dalil yang shohih yang mendukungnya.

*harta mereka hak yang jelas bagi orang-orang yang meminta-minta dan yang tidak mampu". (HR. Thobroni dari Anas ibn Malik) <sup>9</sup>*

Pelaksanaan zakat, sebenarnya, manfaatnya kembali kepada orang-orang kaya, karena dengan mereka menunaikan zakat dan disalurkan kepada orang-orang miskin, maka hal tersebut secara otomatis akan mengangkat taraf hidup mereka, sehingga daya beli mereka meningkat, dan pada gilirannya mereka mampu membeli produk yang ditawarkan oleh orang-orang kaya. Maka hal ini secara tidak langsung meningkatkan volume penjualan.

- 3) Zakat berfungsi mengikis penyakit bakhil (kikir) dan menumbuhkan jiwa sosial dan kedermawanan di kalangan umat Islam.

Manfaat ini tidak hanya sekedar menumbuhkan jiwa takaful (saling menyantuni) antara masyarakat, namun juga membantu pemerintah dalam memperkuat persatuan dan kesatuan. Karena dalam konsep zakat, dana zakat boleh digunakan untuk kepentingan jihad (perang), selama itu untuk kepentingan kedaulatan negara Islam.

Islam selalu menanamkan jiwa sosial dn kedermawanan dengan tujuan agar terjalin rasa ukhuwah, saling memperhatikan, saling mengayomi dan keterikatan satu sama lain antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Jiwa sosial dan kedermawanan ini bisa dilihat dari banyaknya ibadah ritual yang dikaitkan dengan ibadah sosial antara lain misalnya : ibadah puasa disempurnakan dengan ibadah zakat fitrah, bagi yang tidak mampu lagi berpuasa diwajibkan membayar fidyah, bagi yang berhubungan suami isteri di siang hari Ramadhan dan tidak mampu membayar kaffarah dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka diwajibkan memberi makan 60 orang miskin. Disamping itu, masih banyak lagi ibadah-ibadah sosial yang lain seperti wakaf, qurban, aqiqah, kafalah (santunan) anak yatim, hibah, wasiat dll. Semua ibadah sosial tersebut memiliki tujuan yang hampir sama dengan zakat yaitu mengangkat taraf hidup masyarakat miskin serta menumbuhkan rasa peduli antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin.

#### **Profil BPZIS Bank Mandiri dan Peranannya Bagi Peningkatan Ekonomi Umat**


BPZIS Bank Mandiri adalah sebuah Badan Pengelola Zakat Infaq dan Shodaqoh (BPZIS) yang berada dalam naungan Bank Mandiri Pusat yang berkantor di Plaza Mandiri Kuningan. Badan ini didirikan pada November 2000, setelah adanya merger sejumlah lembaga perbankan yang kena dampak krisis ekonomi tahun 1998. Pada September 2005, BPZIS dikukuhkan oleh BAZNAS sebagai UPZ (Unit Penghimpun Zakat).

---

<sup>9</sup> Menurut ulama', hadits ini juga dhoif (Mujma' Zawa'id 3/62).

Pada Agustus 2006, BPZIS membuka cabang penghimpunan dan penyaluran di Kanwil VI Bandung. Pada 2008, BPZIS melakukan audit pertama yang dilakukan oleh Lembaga Audit AHMAD TOHA, BAP dengan hasil WTS (Wajar Tanpa Syarat). Pada tahun yang sama, BPZIS membuka cabang baru di Kanwil VII Semarang dan Kanwil VIII Surabaya. Audit kedua tahun 2009 oleh lembaga yang sama juga dengan hasil WTS (Wajar Tanpa Syarat). Pada tahun 2009, BPZIS kembali membuka cabang baru di Kanwil X Makassar.

Tahun 2010, hasil audit oleh lembaga yang sama juga dengan hasil WTS (Wajar Tanpa Syarat). Di tahun yang sama, BPZIS dinobatkan oleh majalah SWA sebagai LAZ terbaik nasional versi Majalah SWA. Tahun 2011, BPZIS kembali diaudit dengan hasil WTS (Wajar Tanpa Syarat). Dan pada tahun 2012, hasil audit adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Tahun 2013 terjadi restrukturisasi kepengurusan dan berpindahnya kepemimpinan BPZIS dari Bapak Taufiq Hidayat kepada Bapak Tedi Nurhikmat




Nilai penghimpunan BPZIS dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008, penghimpunan mencapai Rp.4,596 miliar. Sementara tahun 2009 meningkat 16,07% menjadi Rp. 5,033 miliar. Dan pada tahun 2010, total penghimpunan Rp. 6,019 miliar, meningkat 9,5%. Pada tahun 2011 meningkat 22,05% dengan total penghimpunan Rp.7,047 miliar. Pada tahun 2012, total penghimpunan sebesar Rp. 8,584 miliar, meningkat 16,84%. Dan pada tahun 2013, total penghimpunan Rp. 9,951 miliar, meningkat 15,92%. Sementara pada tahun 2014, ditargetkan penghimpunan melebihi Rp 10 miliar. Hal ini terlihat dari total penghimpunan hingga April 2014 mencapai Rp. 2,672 miliar. Dengan demikian, rata-rata peningkatan penghimpunan pertahun 16,07%.

Dari angka penghimpunan tersebut, mayoritas berupa zakat karyawan Bank Mandiri dengan persentase mencapai 84,3%. Sementara

sisanya berupa infaq 8,6%, dana pelayanan umat (DPU) 0,2%, anak asuh 4,5%, anak yatim 2,2% dan wakaf 0,1%. Untuk lebih jelasnya, data penghimpunan pada 5 tahun terakhir BPZIS dapat dilihat pada grafik berikut :

Adapun perbandingan penghimpunan dan penyaluran dapat dilihat pada grafik berikut:



Dari data diatas dapat disimpulkan, bahwa angka penyaluran pada periode 2008-2012 masih di bawah angka penghimpunan. Namun pada tahun 2013, angka penyaluran melebihi angka penghimpunan, dalam rangka menghabiskan sisa dana yang tersimpan pada tahun-tahun sebelumnya.

Penyaluran dana BPZIS mengacu kepada ketentuan penyaluran dana zakat, infaq dan shodaqoh. Namun demikian, untuk memudahkan program pelaksanaan, penyaluran tersebut dibagi kepada 4 program yaitu: Bina Ilmu, Bina Ekonomi, Bina Sosial dan Kesehatan dan Bina Sarana Fisik.

Program Bina Ilmu adalah penyaluran dalam bentuk bantuan biaya pendidikan dan beasiswa kepada siswa yang tidak mampu, berprestasi maupun yang tidak berprestasi. Alokasi dana 50% dari total penghimpunan BPZIS Mandiri. Pemberian bantuan disalurkan via Yayasan/Lembaga Mitra. BPZIS juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perkembangan akademik dan akhlak dari anak asuh melalui pertemuan yang diadakan 2 kali seminggu yang dilakukan oleh MENTORING di Masjid Plaza Mandiri guna memberikan bimbingan akademik/keilmuan sekaligus Akidah kepada anak asuh. Total penyaluran untuk Program Bina Ilmu hampir rata-rata pertahun berkisar 25-30% dari total penyaluran.

Sementara Program Bina Ekonomi adalah penyaluran dalam bentuk bantuan ekonomi untuk usaha produktif. Alokasi dana 20% dari total penghimpunan BPZIS Mandiri. Lingkup bantuan meliputi perdagangan (melalui program gerobak barokah), pertanian (budidaya jamur) dan

peternakan (ternak kambing, bebek, ikan). Diantara program yang sedang dijalankan BPZIS pada periode Januari -Juni tahun 2014 adalah :

- a. Budidaya jamur merang dilakukan di Desa Ciparay, Bandung Selatan. Bekerjasama dengan Pondok Pesantren Baiturrahman, Ciparay, Bandung. Program ilah dilaksanakan sejak tahun 2006
- b. Gerobak Barokah, berupa bantuan Gerobak beserta peralatan dan modal kerja untuk usaha. Sebelum menjalankan usahanya, para penerima bantuan mendapat pelatihan dan bimbingan dari para pelaku usaha aktif. Hingga Juni 2014 telah diberikan bantuan 40 Gerobak kepada sejumlah pedagang kecil.
- c. Ternak kambing, dilaksanakan di Garut. Bekerjasama dengan Ponpes Daarut Tauhid, Bandung. Bantuan ini sifatnya Bergulir. Modal awal sebesar Rp. 100 juta. Program yang sama berupa Desa Ternak di Bojong Jengkol – Bogor Jawa Barat.
- d. Ternak itik, dilaksanakan di Desa Kemiri, Tangerang dan Desa Mekar Jaya Karawang. Bantuan diberikan sebagai hibah kepada sejumlah peternak itik di desa tersebut.
- e. Program pemberdayaan ekonomi bekerjasama dengan 9 BMT di Bogor – Jawa Barat, berupa bantuan modal kepada pengusaha kecil yang disalurkan melalui 9 BMT, yang sekaligus melakukan monitoring atas perkembangan hasil dari bantuan yang disalurkan. Dari kerjasama ini, BPZIS telah menyalurkan dana sebesar Rp. 900 juta.

Program Bina Sosial dan Kesehatan adalah penyaluran dalam bentuk bantuan sosial (bantuan bencana alam, baksos, kebutuhan non rutin), bantuan kesehatan (baksos kesehatan, klinik keliling, bantuan pengobatan) dan batuan untuk ustaz/dai di daerah-daerah terpencil. Alokasi dana 30% dari total penghimpunan BPZIS Mandiri.

Kegiatan baksos secara rutin mencakup pembagian paket sembako yang disertai dengan pengobatan gratis kepada dhuafa di wilayah-wilayah yang masih membutuhkan. Dalam waktu dekat BPZIS akan melaunching kegiatan klinik Keliling Gratis, dengan mengambil lokasi di wilayah-wilayah seputar Kompleks Bank Mandiri dan wilayah lain yang membutuhkan. Pelayanan Klinik Keliling Gratis bekerjasama dengan LSM Mitra dan Yayasan Kesehatan Bank Mandiri

Dalam hal terjadi bencana alam, BPZIS Mandiri banyak terlibat diantaranya Tsunami di Aceh, gempa di Padang, Yogyakarta dan Tasikmalaya serta banjir di Jabodetabek, Purwodadi, Sidoarjo, dll BPZIS Mandiri secara rutin/bulan memberikan bantuan keuangan kepada ustaz/dai di daerah sebagai wujud kepedulianh kepada mereka yang berjuang di jalan Allah (Fi sabilillah). Pelatihan Kader Pos Yandu sejabodetabek.

Pada 2014, BPZIS juga mengadakan Ghatering Anak Asuh yang dihadiri oleh 500 Siswa/i SMP dan SMA dari total anak asuh BPZIS yang berjumlah 1000 orang (SD, SMP dan SMA).

Program Pembangunan Sarana Fisik adalah berupa bantuan pembangunan sarana fisik seperti masjid, mushalla, MCK, pompanisasi/irigasi teknis, listrik masuk desa, dll. Pada periode Januari-Juni 2014, tidak kurang dari 100 proposal pembangunan masjid/mushalla yang telah disetujui untuk diberi bantuan oleh BPZIS Mandiri

Di beberapa daerah yang kondisi sanitasinya kurang baik dan sering terjadi wabah Diare seperti di desa Mauk, Sepatan telah dibangun 5 unit MCK yang diresmikan penggunaannya oleh Bupati Tangerang Bpk Ismet Abdullah. Sementara itu, untuk wilayah yang mengalami kekurangan air seperti di Gunung Kidul telah dibangun pompa airila. BPZIS juga pada Januari 2014 telah bekerjasama dengan IBEKA, untuk pembangunan fasilitas Listrik Micro Hydro di Gunung Halimun, Sukabumi. Kerjasama juga dijalin dengan Forum Zakat (FOZ), untuk program renovasi Sekolah Dasar pasca gempa di Padang Sumatera Barat baru-baru ini.

### **Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian tentang peran Peran Zakat Bagi Peningkatan Ekonomi Umat (Studi Kasus BPZIS Bank Mandiri Periode Januari-Juni 2014) hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Zakat merupakan konsep Islam dalam membangun ekonomi umat.
2. BPZIS Bank Mandiri telah berperan aktif dalam membangun ekonomi umat, melalui program bina ilmu, bina ekonomi, bina sosial dan kesehatan serta bina sarana fisik.
3. Peningkatan angka penghimpunan yang berkisar rata-rata pertahun 16% mengindikasikan adanya kesadaran dari karyawan Bank Mandiri untuk menunaikan zakat melalui BPZIS Bank Mandiri, sekaligus mengindikasikan adanya peningkatan kepercayaan karyawan akan sistem penyaluran yang dilaksanakan BPZIS.
4. Disarankan, agar ada kerjasama antara BPZIS Bank Mandiri dan seluruh lembaga serupa di Indonesia dalam upaya pemerataan penyaluran zakat, agar dampak kehadiran lembaga zakat dapat dirasakan secara merata seluruh umat Islam yang membutuhkannya.
5. Disarankan agar persentase program bina ekonomi di masa mendatang lebih ditingkatkan, karena tujuan utama dari zakat adalah meningkatkan ekonomi umat.

**Daftar Pustaka****Buku**

Al Qordhowi, Yusuf. *Fiqih Zakat*. Muassasah Arrisalah. cetakan ke-20, 1991,1412 H.

Azzamakhsyari, Jarullah. *Al Kasysyaf ‘an Haqoiqittanziil wa Daqoiqitta’wil*

Al Azzuhali, Wahbah. *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*

Al Hashkafi (wafat 1077). *Adurrul Muhtar Syarah Tanwiiril Abshor*. cetakan Al Maimaniyah, Istanbul

Ibnu Qudamah. Al Maqdisi. *Asysyarhul Kabir*. cetakan ke-3 Al Manaar  
\_\_\_\_\_. *Al Maqdisi, Al Mughni*. cetakan ke-3 Al Manaar

Annawawi, Muhyiddin dan ibn Syarof, Yahya. *Al Majmu’ Syarah Muhadzdzab*. cetakan Al Muniriyah

Al Haitsami, Nuruddin dan ibn Abibakar, Ali. *Mujma’ Azzawaaid wa Manba’ al Fawaid*. Maktabah Al Qudsi.

**Internet**

Arafat, “Peranan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat”, diakses 14 Juni 2014 dari <http://www.zisindosat.com>

Naimah, “Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen dalam Meningkatkan Perekonomian Ummat”, Jurnal Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari, diakses 15 Juni 2014 dari file:///C:/Users/USER/Downloads/66-325-1-PB.pdf